

ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitör berlaku sita umum dan berubah statusnya menjadi harta pailit. Dalam perkembangan dunia usaha tidak menutup kemungkinan debitör memiliki harta kekayaan di dalam maupun di luar negeri. Terhadap harta pailit yang berada di dalam maupun di luar negeri harus dilakukan pemberesan atau eksekusi guna pelunasan utang debitör kepada kreditornya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi harta debitör pailit yang berada di luar negeri dan hambatan kurator dalam penyelesaian eksekusi harta debitör pailit yang berada di luar negeri.

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dikaji menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa eksekusi harta debitör pailit yang berada di luar negeri dapat dilakukan oleh kurator setelah proses dan pelaksanaan kepailitan di Indonesia diakui oleh negara yang bersangkutan. Namun, Hukum Kepailitan Indonesia belum mengatur secara khusus permasalahan kepailitan lintas batas, khususnya eksekusi harta debitör pailit yang berada di luar negeri.

Kata Kunci : Kepailitan, Eksekusi, Kepailitan Lintas Batas

ABSTRACT

Insolvency give effect to debtor's assets that public confiscation applied and changed its status to bankruptcy asset. In the progress, it is not impossible that debtor has assets that located whether abroad, or domestically. Execution towards those assets, in regards of debt satisfaction, is mandatory. The purpose of this research is to understand the regulation on debtor's bankruptcy asset execution that located abroad, and the obstacles for curator to implement such execution.

The method used in this research was normative juridical, *i.e.* research that focused on studying library material or secondary data, such as regulations, international agreements, teachings and writings, with descriptive analysis specification and qualitatively studied.

Based on the research, it was found that execution of bankrupt debtor assets located abroad can be conducted by curator after the insolvency proceedings in Indonesia is recognized by the concerned parties. Nevertheless, Indonesian bankruptcy law is yet to regulate the specific issue regarding cross-border insolvency that located abroad.

Keywords: *Insolvency, Execution, Cross-Border Insolvency*